

(STUDI KASUS PADA : PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA)
(DOSEN PEMBIMBING : DR. SAROYO ATMOSUDARMO)

I. Identitas Responden

Nama :

Pekerjaan :

Alamat Kantor :

1. Ada asumsi di masyarakat bahwa proses keberatan tidak bisa dijadikan harapan WP dalam mencari keadilan atas sengketa pajak? Bagaimana menurut Bpk/Ibu?
2. Apa yang menyebabkan keputusan keberatan pada umumnya menolak keberatan WP?
3. Jika keputusan keberatan WP ditolak, wajib pajak meneruskan proses Banding ke Pengadilan Pajak, menurut pengamatan Bp/Ibu apakah proses di Banding lebih memberikan harapan WP?
4. Jika dilihat dari data Pengadilan Pajak, sebagian besar putusan pengadilan pajak meringankan WP dengan menerima sebagian atau menerima seluruhnya permohonan banding WP, padahal materi yang disengketakan obyeknya sama, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi?
5. Pada kasus Keberatan PT. Adhimix Precast Indonesia, peneliti keberatan menolak keberatan dengan merujuk pada legal formal sedangkan pada banding putusan menerima sebagian dengan merujuk pada konsep dan teori, Bagaimana hal ini menurut pendapat Ibu/Bp?
6. Menurut Bp/Ibu keputusan mana yang lebih mencerminkan keadilan, apakah merujuk pada legal formal atau lebih kepada konsep dan teori?
7. Menurut Bp/Ibu, apakah akibatnya kalau peraturan perpajakan dibuat tetapi tidak sesuai dengan konsep dan teorinya?



DAFTAR RESPONDEN

1. DR. Haula Rosdiana, M.Si Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Politik Universitas Indonesia Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan.

2. Dra. Ning Rahayu, M.Si Konsultan Horwath Internatioanal dan Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Politik Universitas Indonesia Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan.
3. Drs. Iman Santoso, M.Si selaku konsultan Ernest & Young dan dosen Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Politik Universitas Indonesia.
4. Surakhman, SE Direktur Keuangan PT. Adhimix Precast Indonesia.
- 5 .Heriyadi Anto, SE Manager Akuntansi PT. Adhimix Precast Indonesia.
6. Ismantoro Sardiono, SE Konsultan Hari Reksa Inti COUNSULTING.
- 7 .Febriansyah, Peneliti Keberatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
- 8.Sofyan Wahyudi, Peneliti Keberatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

PANDUAN WAWANCARA
PENELITIAN TENTANG ANALISIS PERBEDAAN KEPUTUSAN KEBERATAN DAN
KEPUTUSAN BANDING ATAS SKPKB PPN
(STUDI KASUS PADA : PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA)

II. Identitas Responden

Nama : DRS. IMAN SANTOSO, M.Si
Pekerjaan : KONSULTAN
Alamat Kantor : ERNEST & YOUNG JL. JEND. SUDIRMAN

TANYA :

Ada asumsi di masyarakat bahwa proses keberatan tidak bisa dijadikan harapan WP dalam mencari keadilan atas sengketa pajak? Bagaimana menurut Bpk/Ibu?

JAWAB :

Menurut saya, statement ini ada benarnya karena di praktik lapangan, lebih banyak pengajuan keberatan yg ditolak ketimbang diterima. Artinya, di level keberatan, kelihatannya pihak fiskus, masih tetap lebih banyak mempertahankan temuan pemeriksaan. Banyak kalangan menilai hal ini karena masih dominannya peran fiskus sebagai pengumpul pundi-pundi kas Negara sehingga mereka reluctant untuk mengkoreksi (membatalkan) temuan teman/koleganya sendiri. Bahkan di beberapa kasus, keberatan yg diajukan ke KPP ditandatangani oleh orang yg sama saat SKPKB-nya diterbitkan. Jadi, ada seolah-olah reluctansi karena masakan orang yg sama yg menerbitkan SKP di lain waktu membatalkan SKP yg pernah diterbitkannya sendiri? Alasan lain, karena keberatan adalah proses peradilan semu (quasi-litigasi), ya jadi wajar dong kalo keputusannya masih bias fiskus.

TANYA :

Apa yang menyebabkan keputusan keberatan pada umumnya menolak keberatan WP?

JAWAB :

Di luar yang telah dijawab di atas (di butir 1), beberapa alasan yg menyebabkan ditolaknya keberatan WP adalah: (i) konsideran hukum dan referensi

peraturannya yang dipakai WP dalam keberatannya kurang/tidak memadai untuk dipertimbangkan oleh pihak fiskus; (ii) bukti2 pendukung dan supporting documents yang diajukan WP masih dianggap lemah; atau (iii) kombinasi dari kedua hal tsb. Hal lain, seperti telah diulas di atas, pada tataran praktik di lapangan, dapat saja terjadi adanya intervensi birokrasi yg lebih tinggi (shg secara politis pihak KPP "tidak kuasa" menolak), atau ketakutan pihak peneliti keberatan jika menerima keberatan WP dituduh ada "kongkalikong" sehingga alasannya takut diperiksa lrjen, dst.

TANYA :

Jika keputusan keberatan WP ditolak, wajib pajak meneruskan proses selanjutnya ke Banding Pengadilan Pajak, menurut pengamatan Bp/Ibu apakah proses di Banding lebih memberikan harapan WP?

JAWAB :

Ya, iya lah 😊

TANYA :

Jika dilihat dari data Pengadilan Pajak, sebagian besar putusan pengadilan pajak meringankan WP dengan menerima sebagian atau menerima seluruhnya permohonan banding WP, padahal materi yang disengketakan obyeknya sama, kira-kira apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi?

JAWAB :

Banding dapat dimenangkan, sebenarnya karena secara prinsip adanya 2 (dua) hal, yaitu: argumentasi hukum & referensi peraturan yang dikemukakan oleh WP adalah valid/kuat/menyakinkan dan bukti pendukung (dokumen) yang memadai. Selebihnya, dikembalikan ke "hati nurani" melalui keinginan untuk mendengar, merasakan (empati) & memutuskan apa yang sebenarnya secara adil.

TANYA :

Pada kasus **Keberatan** PT. Adhimix Precast Indonesia, peneliti keberatan menolak keberatan dengan merujuk pada **legal formal** sedangkan pada **banding**

putusan menerima sebagian dengan merujuk pada **konsep dan teori**, Bagaimana hal ini menurut pendapat Ibu/Bp?

JAWAB :

Ya, bisa saja itu terjadi. Karena hakim di Pengadilan Pajak juga punya pemahaman sendiri atas masalah legal formal (aspek formalitas) dari suatu pengajuan keberatan atau banding untuk resolusi sengketa pajak. Umumnya, penyelesaian sengketa pajak di tingkat banding adalah memproses aspek legal formalnya dulu, sebelum masuk ke aspek materi (yuridis fiskal) dari sengketa. Mungkin fiskus waktu itu sudah merasa "secure" di aspek formal dapat memenangkan perkara. Tapi putusan hakim pajak berkata lain dan itu harus dihormati dan dijalankan (eksekusi).

TANYA :

Menurut Bp/Ibu keputusan mana yang lebih mencerminkan keadilan, apakah merujuk pada **legal formal** atau lebih kepada **konsep dan teori**?

JAWAB :

Berdasarkan UU PP, hakim harus merujuk kedua hal tsb. Namun, di tatacara persidangan di pengadilan Pajak, aspek legal formal harus dilihat terlebih dahulu sebelum masuk ke sengketa material. Hal ini karena hukum pajak menganut ajaran hukum formal dan material. Jadi keduanya harus dipertimbangkan.

TANYA :

Menurut Bp/Ibu, apakah akibatnya kalau peraturan perpajakan dibuat tetapi tidak sesuai dengan konsep dan teorinya?

JAWAB :

Suatu peraturan yg baik akan diterima oleh masy, salah satunya apabila ada alasan akademiknya (harus mbumi dan sesuai dengan konsep teorinya). Jika tidak, maka akan mendapat "penolakan", baik secara aktif maupun pasif.